

## PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor 1875/Pdt.G/2022/PA.Sbg

Pada hari ini Selasa, tanggal 26 Juli 2022 saya Ending, S.H. Jurusita Pengadilan Agama Majalengka, guna memenuhi mohon pemberitahuan isi Putusan dari Pengadilan Agama Subang Nomor W10-A9/1705/Hk.05/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022 ;

### TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

**Guntur Suharto bin Cakum**, umur 49 tahun, agama Islam, beralamat di Blok Rabu RT.002 RW.004, Desa Jatitengah, Kecamatan Jatitujuh, Kabupaten Majalengka, sebagai Tergugat;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang, Nomor 1875/Pdt.G/2022/PA.Sbg tanggal 14 Juli 2022 dalam perkara antara :

Rika Solihat binti yamsul Hidayat, sebagai Penggugat;  
Melawan

Guntur Suharto bin Cakum, sebagai Tergugat;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (**Guntur Suharto bin Cakum**) terhadap Penggugat (**Rika Solihat binti Cakum**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*Verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan disana saya bertemu serta berbicara / tidak bertemu dengan Tergugat, Maka relas pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Kepala Desa untuk diteruskan kepada yang bersangkutan.

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;


Demikian Relaas Pemberitahuan Isi Putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya serta Kepala Desa Jatitengah.

Tergugat

**Guntur Suharto bin Cakum**

Jurusita

Ending, S.H.



( H. SAEFUL AZIZ )